



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR 16 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif perlu menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Sumenep;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4724);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

**dan**

**BUPATI SUMENEP**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN  
MODAL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang Perizinan secara terpadu serta melaksanakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal di Kabupaten Sumenep.
5. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penanam modal adalah persorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia,

atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

10. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
11. Perizinan adalah segala bentuk bukti legalitas persetujuan atau bentuk persetujuan tertulis untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
14. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitasi dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
15. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
16. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat perizinan di bidang penanaman modal.
17. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanamn modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
18. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta peneraan sanksi terhadap

pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
20. Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diperlukan Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (*checklist*).
21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.
22. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
23. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, yang selanjutnya RUPMK, merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
24. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan Pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan Perizinan dan pemberian Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal.
25. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi/operasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
26. Izin Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
- a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. akuntabilitas;
  - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
  - e. kebersamaan;
  - f. efisiensi berkeadilan;
  - g. berkelanjutan;
  - h. berwawasan lingkungan;
  - i. kemandirian; dan
  - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk :
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah;
  - b. menciptakan lapangan kerja;
  - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah;
  - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
  - e. meningkatkan kepastian dan kemampuan teknologi;
  - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
  - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari penanam modal; dan
  - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**BAB III**  
**BIDANG USAHA DAN BENTUK BADAN USAHA**

**Pasal 3**

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan oleh Pemerintah.
- (2) Penanaman modal diprioritaskan pada bidang usaha atau jenis usaha yang menjadi unggulan daerah.
- (3) Bidang usaha atau jenis usaha unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPMK.

#### **Pasal 4**

Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.

### **BAB IV**

#### **KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
  - a. mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya asing perekonomian daerah; dan
  - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
  - a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan nasional;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal; dan
  - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.



- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPMK yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 6**

RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) memperhatikan arah kebijakan :

- a. perbaikan iklim penanaman modal;
- b. mendorong persebaran penanaman modal;
- c. fokus dan prioritas pengembangan pangan, infrastruktur dan energi penanaman modal;
- d. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment);
- e. pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi (UMK);
- f. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal; dan
- g. peta panduan implementasi RUPMK.

### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUPMK yang mengacu kepada RUPMK Nasional, RUPM Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi daerah.
- (2) RUPMK menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal meliputi :
- a. Pelayanan Perizinan; dan
  - b. Pelayanan non Perizinan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal meliputi :
- a. Izin Usaha;
  - b. Izin Perluasan; dan
  - c. Izin Perubahan.
- (3) Jenis pelayanan nonperizinan adalah :
- a. Insentif daerah;
  - b. Layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
  - c. Dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan penanam modal.

### **Pasal 9**

Penyelenggara Penanaman Modal Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah DPMPSTSP.

### **Pasal 10**

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan retribusi perizinan tertentu atas pelayanan perizinan penanaman modal.

## **Bagian Kedua**

### **Pelayanan Perizinan Penanaman Modal**

#### **Paragraf 1**

#### **Pelayanan Perizinan**

### **Pasal 11**

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Izin Usaha;
  - b. Izin Perluasan;

- c. Izin Perubahan; dan
  - d. Izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
- (3) Segala bentuk perubahan dan perluasan kegiatan atas perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin perubahan dari Bupati.

### **Pasal 12**

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diterbitkan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara manual kepada DPMPTSP, secara *online* melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara permohonan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Paragraf 2**

### **Izin Usaha**

### **Pasal 13**

- (1) Permohonan izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui DPMPTSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 14**

- (1) Penanam modal dapat mengubah :
  - a. ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi;
  - b. penyertaan modal dalam perseroan; dan/atau
  - c. jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam izin usaha atau izin perluasan.

(2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus memiliki izin perubahan.

(3) Pada perusahaan terbuka :

- a. wajib memiliki izin perubahan apabila perubahan terjadi pada saham pendiri/ pengendali yang dimiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan dilakukan di pasar modal dalam negeri;
- b. tidak diwajibkan memiliki izin prinsip perubahan apabila perubahan terjadi atas saham yang berada dalam kelompok saham masyarakat.

### **Pasal 15**

Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki izin usaha dan telah maupun yang belum merealisasikan fasilitas fiskal/nonfiskal atau telah memiliki izin perluasan dapat mengubah lokasi proyek penanaman modalnya.

### **Pasal 16**

- (1) Bupati dapat melakukan pembatalan terhadap izin usaha yang diterbitkannya.
- (2) Tata cara pembatalan terhadap izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Pengembangan Usaha**

### **Pasal 17**

- (1) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang usaha.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.
- (3) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki izin usaha dapat melakukan perluasan usaha dengan kewajiban memiliki izin perluasan.

### **Pasal 18**

- (1) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan perluasan usaha di bidang yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya, terlebih dahulu wajib memiliki izin usaha atas kegiatan usaha sebelumnya.
- (2) Dalam hal perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perluasan di lokasi yang berada dengan usaha sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki izin usaha terlebih dahulu atas kegiatan usaha sebelumnya.
- (3) Dalam hal perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan perluasan di lokasi yang berada dengan usaha sebelumnya wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dan/atau izin lokasi untuk perluasan usahanya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Restrukturisasi Perusahaan Penanaman Modal**

##### **Pasal 19**

- (1) Penggabungan perusahaan dapat dilakukan oleh sesama perusahaan penanaman modal asing atau oleh sesama perusahaan penanaman modal dalam negeri maupun antara perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri.
- (2) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan penggabungan wajib memiliki izin usaha.
- (3) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan tidak memiliki kegiatan usaha yang masih dalam tahap penggabungan, perusahaan yang meneruskan kegiatan wajib memiliki izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal sebelum memulai kegiatan produksi/operasi komersial.
- (4) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dan salah satu kegiatan usahanya masih dalam tahap pembangunan, maka :
  - a. atas kegiatan yang telah memiliki izin usaha, perusahaan yang meneruskan kegiatan harus mengajukan izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal;

- b. atas kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan, apabila kegiatan dimaksud berada pada :
1. perusahaan yang meneruskan kegiatan maka dalam melaksanakan kegiatannya cukup menggunakan izin prinsip/izin prinsip perluasan yang telah dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan produksi/operasi komersial;
  2. perusahaan yang melakukan penggabungan untuk melaksanakan kegiatannya perusahaan yang meneruskan kegiatan produksi/operasi komersial harus mengajukan permohonan izin usaha/izin perluasan.
- c. untuk kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan namun tidak memerlukan fasilitas fiskal, perusahaan yang meneruskan kegiatan produksi/operasi komersial dapat melakukan pendaftaran atau langsung mengajukan permohonan izin usaha/izin usaha perluasan apabila telah siap produksi/operasi komersial.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pelayanan Nonperizinan Penanaman Modal**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP menyediakan layanan informasi terkait dengan penanaman modal kepada para penanam modal.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mengatur tentang :
  - a. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
  - b. prosedur alur proses/mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan perizinan dan nonperizinan;
  - c. pengisian formulir permohonan perizinan dan nonperizinan; dan
  - d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan perizinan dan nonperizinan.

- (3) Pemerintah Daerah menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para penanam modal.
- (4) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung kepada DPMPTSP.

## **BAB VI**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL**

#### **Pasal 21**

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan.

#### **Pasal 22**

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal;
- c. merekrut tenaga kerja lokal sesuai keahliannya;
- d. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja;
- e. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia;

- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemilihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan.
- h. menyampaikan LKPM.

### **Pasal 23**

Setiap penanam modal bertanggungjawab :

- a. menjamin tersedianya modal;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal ini yang merugikan kepentingan daerah dan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

## **BAB VII**

### **FASILITAS PENANAMAN MODAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 24**



Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas penanaman modal berupa pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah.

**Bagian Kedua**  
**Pemberian Insentif dan Kemudahan**

**Pasal 25**

- (1) Jenis usaha dengan skala prioritas diberikan fasilitas dan/atau kemudahan.
- (2) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Usaha.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal (tenaga kerja/SDM/SDA);
  - c. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - d. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - e. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - f. Termasuk skala prioritas tinggi;
  - g. Termasuk pembangunan infrastruktur;
  - h. Melakukan alih teknologi;
  - i. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - j. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
  - k. Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- (4) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan daerah sebagaimana tercantum dalam RUPMK.

**Bagian Ketiga**

## **Bentuk Fasilitas**

### **Pasal 26**

- (1) Bentuk fasilitas penanaman modal yang diberikan dapat berupa :
  - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
  - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah.
- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

## **Bagian Keempat**

### **Kemudahan Penanaman Modal**

#### **Pasal 27**

Bentuk kemudahan penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa :

- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana;
- c. Penyediaan lahan atau lokasi;
- d. Pemberian bantuan teknis;
- e. Pemberian fasilitasi promosi investasi;
- f. Percepatan pemberian perizinan dan / atau non perizinan;
- g. fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal; dan/atau
- h. Fasilitasi pelatihan calon tenaga kerja.

#### **Pasal 28**

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf c, antara lain :
  - a. informasi rencana tata ruang daerah;

- b. bantuan teknis pengadaan lahan; dan/ atau
  - c. memfasilitasi percepatan pengadaan lahan.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui DPMPTSP dengan berkoordinasi bersama Perangkat Daerah terkait.

### **Pasal 29**

- (1) Bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f dilakukan melalui DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 30**

Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara antara lain :

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di luar daerah setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- c. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
- d. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

### **Pasal 31**

Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g, antara lain :

- a. memberikan sosialisasi kebijakan insentif fiskal maupun nonfiskal;

- b. memberikan bantuan teknis dalam insentif fiskal maupun nonfiskal; dan/atau
- c. menyediakan layanan online untuk konsultasi dan fasilitasi insentif fiskal maupun nonfiskal.

### **Pasal 32**

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, antara lain :
  - a. jaringan transportasi umum;
  - b. jaringan air limbah dan sampah;
  - c. jaringan air bersih; dan
  - d. jaringan informasi dan publikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelima**

#### **Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab**

### **Pasal 33**

Penanam modal berhak :

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal.

### **Pasal 34**

Penerima insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal berkewajiban untuk :

- a. mematuhi peraturan yang ditetapkan mengenai pedoman pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui DPMPTSP.

### **Pasal 35**

Setiap penerima insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal bertanggung jawab untuk :

- a. menjamin tersedianya modal;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal-hal yang merugikan daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- d. menjaga kelestarian lingkungan; dan
- e. menanggung serta menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

### **Bagian Keenam**

#### **Evaluasi**

### **Pasal 36**

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

### **Pasal 37**

Pemberian insentif dan/atau kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak lagi memenuhi kriteria.

## **BAB VIII**

## **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 38**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **KEMITRAAN DAN PARTISIPASI**

#### **Pasal 39**

- (1) Penanam modal yang memenuhi kriteria bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan wajib melaksanakan kemitraan dalam bentuk kerjasama antara usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (2) Penanam modal yang wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi wajib menyampaikan perencanaan kegiatan kemitraan pada saat mengajukan permohonan izin usaha.

#### **Pasal 40**

Partisipasi masyarakat di bidang penanaman modal dilakukan dalam bentuk :

- a. memberikan informasi potensi produk unggulan;
- b. memberikan informasi kegiatan penanaman modal yang berpotensi merugikan masyarakat;
- c. memberikan masukan/pendapat mengenai rencana daerah/kecamatan/ desa untuk disesuaikan dengan kebijakan umum penanaman modal daerah.

## **BAB X**

### **PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

#### **Bagian Kesatu**

## **Pelaksanaan**

### **Pasal 41**

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab.

### **Pasal 42**

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh DPMPTSP sesuai dengan kewenangan dalam proses pemberian izin usaha melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan dari sumber informasi lainnya.
  
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan melalui :
  - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/ atau
  - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
  
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan melalui:
  - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
  - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
  - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
  
- (4) Pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh DPMPTSP dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

## **Bagian Kedua**

## **Laporan Kegiatan Penanaman Modal**

### **Pasal 43**

- (1) Perusahaan yang telah mendapat izin usaha, wajib membuat laporan izin usaha dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada DPMPTSP.
- (2) Perusahaan yang memiliki kegiatan penanaman modal lebih dari 1 (satu) kegiatan, wajib menyampaikan LKPM untuk masing-masing kegiatan.
- (3) Perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha wajib merinci realisasi investasi untuk masing-masing bidang usaha dalam LKPM.
- (4) Perusahaan yang telah melakukan penggabungan perusahaan, perusahaan penerus wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk seluruh kegiatan penanaman modal hasil penggabungan.
- (5) Penyampaian LKPM dapat dilakukan secara *online* melalui SPIPSE atau secara langsung kepada Kepala DPMPTSP.
- (6) Tata cara penyampaian LKPM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap penanam modal, perusahaan penanaman modal dalam negeri, perusahaan terbuka dan penerima insentif yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) huruf a, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal; atau



- d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Semua perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlaku perizinan berakhir.
- (2) Semua permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterima dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 46**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di Sumenep  
pada tanggal 21 November 2018

**BUPATI SUMENEP,**

**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Diundangkan di Sumenep  
pada tanggal 21 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP,**

**Ir. EDY RASIYADI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650808 199003 1 014

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2018 NOMOR 16  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP : 352-16/2018**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP**  
**NOMOR 16 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENANAMAN MODAL**

**I. UMUM**

Penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditetapkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Sumenep yang semakin sejahtera.

Tujuan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, kebijakan pemerintah dibidang dibidang pelayanan perizinan serta iklim usaha yang kondusif.

Faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat dikurangi, antara lain melalui kebijakan regulasi dibidang penanaman modal, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Perbaikan yang terstruktur dan terarah di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di daerah, khususnya di Kabupaten Sumenep.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal mencakup semua kegiatan penanaman modal antara lain terkait dengan Asas dan Tujuan Penanaman Modal, Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha, Kebijakan Penanaman Modal Daerah, Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal, Fasilitas Penanaman Modal,

Kemitraan dan Partisipasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan ketentuan mengenai pemberian Sanksi.

Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja maupun masyarakat sekitar serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan mengingat peraturan yang berlaku, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal yang menjadi dasar hukum kebijakan dan penyelenggaraan penanaman modal.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung-jawaban kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara “ adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang, baik antara penanam modal asing dan penanam modal dari negara asing lainnya .

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedapkan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 3

#### Ayat (1)

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat

tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas



Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas